



PUTUSAN
Nomor 1187/Pdt.G/2023/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Andy Kelana, beralamat di APT. Casablanca RT 003 RW 005, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Johannes Bagus Dharmawan, SH.M.Kn., dkk., para advokat yang beralamat di The Convergence Indonesia, 19th floor Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl.H.R. Rasuna Said, Jakarta 12940, Indonesia dan Jl. Raden Patah, Komplek Sumber Jaya Blok A Nomor 5-6, Nagoya, Batam, 29432, Indonesia, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar Reg No. 4154/Daf/2023, tanggal 20 November 2023., sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Firman Handoko, beralamat di Jl. Gunung Sari Blok D No. 4, Br/Link Pagutan, Kelurahan/Desa Padangsembian Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, sebagai **Tergugat I**;

I Wayan Setor, beralamat di Br. Karang Boma Pecatu, Kelurahan/Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, sebagai **Tergugat II**;

I Ketut Tanun, beralamat di Br. Karang Boma Pecatu, Kelurahan/Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, sebagai **Tergugat III**;

Ni Wayan Ruki, beralamat di Br. Karang Boma Pecatu, Kelurahan/Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, sebagai **Tergugat IV**;

Halaman 1 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1187/Pdt.G/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ni Made Muati, beralamat di Br. Karang Boma Pecatu, Kelurahan/Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, sebagai **Tergugat V**;

Sandiana Soemarko, beralamat di Jl. Cirebon No. 27, RT/RW 010/007, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, sebagai **Turut Tergugat I**;

Ir. Suhendra Suhadi, beralamat di Karet Belakang Nomor 93 RT 004 RW 007 Kelurahan/Desa Karet Kuningan, Kecamatan Setia Budi, Kota Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta, sebagai **Turut Tergugat II**;

Ignasius Fandy Ferdian, S.H., M.Kn, beralamat di Jl. Raya Kampus UNUD No. 58, Kelurahan/Desa Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, sebagai **Turut Tergugat III**;

Eddy Nyoman Winarta, S.H., beralamat di Komplek Pertokoan Segi Tiga Emas Kv.31-32, Jl. Raya By Pass Ngurah Rai No. 5, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, sebagai **Turut Tergugat IV**;

Kepala Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, beralamat di Jl. Dewi Saraswati No. 3, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, sebagai **Turut Tergugat V**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1187/Pdt.G/2023/PN Dps tanggal 01 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara yang bersangkutan;
2. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor 1187/Pdt.G/2023/PN Dps tanggal 01 November 2023 tentang Penetapan hari sidang pertama;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir Kuasanya, Tergugat I hadir Kuasanya yang bernama I Made Rai Wirata, S.H., Med., dk., para advokat yang beralamat di Jalan Gadung No. 30

Halaman 2 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1187/Pdt.G/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjar Badung Gulingan Mengwi-Badung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar Reg.No. 4155/Daf/2023., tanggal 20 November 2023., Tergugat II sampai dengan Tergugat V hadir kuasanya yang bernama Ni Putu Sintha Tjiri Pradnya Dewi,S.H.,M.H., dkk., Para Advokat yang beralamat di Jalan Pulau Ambon No. 2A, Dauh Puri Klod, Denpasar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 November 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar Reg.No. 4181/Daf/2023, tanggal 20 November 2023., Turut tergugat I hadir kuasanya yang bernama Bernadin,S.H.,M.H.,dkk., Para Advokat yang beralamat di Jl. Mertanadi No. 88, Desa/Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar Reg.No. 4148/Daf/2023, tanggal 20 November 2023., Turut tergugat II dan Turut tergugat IV hadir Kuasanya yang bernama D.Edyanto M.Silalahi,S.H.,dkk., Para Advokat yang beralamat di Jl. Pulau Moyo IX No. 3 Lantai II, Pedungan, Denpasar Bali, berdasarkan surat kuasa khusus masing-masing tanggal 8 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar Reg.No. 4161/Daf/2023 dan Reg.No. 4159/Daf/2023 masing-masing tanggal 20 November 2023., Turut tergugat III tidak pernah hadir ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor : 1187/Pdt.G/2023/PN Dps, masing-masing tertanggal 06 November 2023 dan 11 Januari 2024 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Turut tergugat III., Turut tergugat V hadir kuasanya yang bernama Gede Irwan Agustian,S.ST.,MH.,dkk., Para pegawai pada Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar Reg.No. 4173/Daf/2023, tanggal 20 November 2023;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 24 Januari 2024, Kuasa Penggugat menyatakan hendak mencabut gugatannya yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 1 November 2023 dengan register perkara Nomor : 1187/Pdt.G/2023/PN Dps, dengan mengajukan surat permohonan Nomor: 003/AKHH/I/2024 tertanggal 10 Januari 2024 perihal Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Perdata Nomor

Halaman 3 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1187/Pdt.G/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1187/Pdt.G/2023/PN.Dps, dengan alasan bahwa ada perbaikan dalam gugatan;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan gugatan diatur dalam Pasal 271 dan Pasal 272 Rv yang pada pokoknya menyatakan jika pencabutan gugatan adalah hak Penggugat yang diajukan oleh Penggugat sendiri di dalam persidangan dan dalam ketentuan Pasal 271 Rv mengatur bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya tanpa persetujuan Tergugat dan Turut tergugat dengan syarat pencabutan itu dilakukan sebelum Tergugat dan turut tergugat menyampaikan jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan sebelum Tergugat dan Turut tergugat menyampaikan jawabannya, maka permohonan pencabutan perkara gugatan Nomor 1187/Pdt.G/2023/PN.Dps beralasan hukum dan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan perkara gugatan Nomor 1187/Pdt.G/2023/PN.Dps, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mencoret perkara gugatan tersebut, dari register induk perkara gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan tersebut dikabulkan, maka Penggugat dibebankan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 271 *Reglement of de Rechtsvordering* (Rv) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan pencabutan surat gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkara gugatan Nomor 1187/Pdt.G/2023/PN.Dps dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mencoret perkara gugatan nomor 1187/Pdt.G/2023/PN.Dps, dari register induk perkara gugatan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Rabu tanggal 7 Pebruari 2024 oleh kami, I Wayan Suarta, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua , I Wayan Yasa, S.H., M.H. dan I G. N. A. Aryanta Era W., S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan

Halaman 4 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1187/Pdt.G/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Denpasar Nomor 1187/Pdt.G/2023/PN Dps tanggal 1 November 2023, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ni Komang Novi Priastuti Puspita Dewi, S.H., Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat II,III,IV,V, Kuasa Turut tergugat I, Kuasa Turut tergugat II,IV, Kuasa Turut tergugat V akan tetapi tidak dihadiri oleh Kuasa Tergugat I dan Turut Tergugat III maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

I Wayan Yasa, S.H., M.H.

I Wayan Suarta, S.H, M.H.

ttd

I G. N. A. Aryanta Era W., S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Ni Komang Novi Priastuti Puspita Dewi, S.H.

Rincian biaya:

1.Biaya pendaftaran.....	Rp30.000,00	
2.Biaya ATK.....	Rp100.000,00	
3.Biaya Penggandaan Berkas.....	Rp40.000,00	
4.Biaya Panggilan.....	Rp320.000,00	
5.PNBP	Rp110.000,00	
6.Biaya Redaksi.....	Rp10.000,00	
7.Biaya Materai.....	Rp10.000,00	+
Jumlah	Rp620.000,00	
(enam ratus dua puluh ribu rupiah)		